



P U T U S A N

No. 1813 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DONI ARIANSYAH Bin HERMAN LATIF ;
Tempat lahir : Prabumulih ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 05 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gurati No. 03, Kelurahan Prabu Jaya,
Kecamatan Prabumulih Timur,
Kota Prabumulih ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa :

PRIMER

Bahwa ia terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2009, bertempat rumah saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus (Istri Terdakwa) yang beralamat di Jln. Gurati No.03 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus (Istri Terdakwa) yang mengakibatkan saksi Nora Aprilia Binti Robert Malikus (Istri Terdakwa) menderita rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Saksi Korban Nora Aprilia pulang Melayat ke tempat orang meninggal. Lalu saksi korban Nora Aprilia meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk mengasuh

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Vito dan sisil yang sedang menangis dan pada saat Vito dan sisil menangis berada di dekat/sebelah Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar sedangkan saksi korban Nora Aprilia sedang sibuk benarin gas di dapur.

Mendengar permintaan tolong saksi korban kepada Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan capek sehingga terjadilah perang mulut antara Terdakwa dengan saksi korban.

Kemudian Terdakwa emosi dan langsung bangun dan menendang kepala sebelah kiri saksi korban Nora Aprilia dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Nora Aprilia. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus mengalami luka-luka seperti hasil Visum Et Repertum (VER) No:445.1/121/RSUD-PBM/X/2009 tanggal 04 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RSUD PBM yaitu LINDA NOVIANTI, Dr. dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum

SADAR

Luka-luka :

- Memar pada lengan kiri atas.
- Memar pada betis kiri sebelah kiri

KESIMPULAN

Penderita mengalami perlukaan derajat ringan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMER diatas, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus (Istri Terdakwa) yang mengakibatkan saksi Nora Aprilia Binti Robert Malikus (Istri Terdakwa) menderita rasa sakit yang dilakukan oleh suami (DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF) terhadap Isteri (Nora Aprilia Binti Robert Malikus) atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Saksi Korban Nora Aprilia pulang Melayat ke tempat orang meninggal. Lalu saksi korban Nora Aprilia meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk mengasuh anak yang bernama Vito dan sisil yang sedang menangis dan pada saat Vito dan sisil menangis berada di dekat/sebelah Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar sedangkan saksi korban Nora Aprilia sedang sibuk benarin gas di dapur.

Mendengar permintaan tolong saksi korban kepada Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan capek sehingga terjadilah perang mulut antara Terdakwa dengan saksi korban.

Kemudian Terdakwa emosi dan langsung bangun dan menendang kepala sebelah kiri saksi korban Nora Aprilia dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukul tangan kiri saksi korban Nora Aprilia dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Nora Aprilia.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus mengalami luka-luka seperti hasil Visum Et Repertum (VER) No:445.1/121/RSUD-PBM/X/2009 tanggal 04 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RSUD PBM yaitu LINDA NOVIANTI, Dr. dengan hasil sebagai berikut :

Keadaan Umum

SADAR

Luka-luka

- Memar pada lengan kiri atas.
- Memar pada betis kiri sebelah kiri.

KESIMPULAN

Penderita mengalami perlukaan derajat ringan akibat benda tumpul.

Akan tetapi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PRIMAIR pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa Doni Ariansyah Bin Herman Latif ditahan dengan perintah supaya Terdakwa Doni Ariansyah Bin Herman Latif segera ditahan di RUTAN Prabumulih.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik suami No. 462/61A/III/2007, seri BL Kode buku 3777273 warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa Doni Ariansyah Bin Herman Latif dan 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik istri No. 462/61 A/I 11/2007, seri BL, Kode buku 3777273 warna merah dikembalikan kepada saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus.
4. Menghukum Terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 28/PID/B/2010/PN.PBM tanggal 17 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam dalam Dakwaan Subsidair tidak dapat diterima;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik suami No. 462/61NI11/2007, seri BL Kode buku 3777273 warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Doni Ariansyah Bin Herman Latif ;

- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik istri No. 462/61NI11/2007, seri BL, Kode buku 3777273 warna merah dikembalikan kepada saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/PN.PBM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Juni 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 09 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 17 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 09 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih No. No.28/PID/B/2010/PN. PBM tanggal 17 Mei 2010 yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer dan Penuntutan penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire tidak dapat diterima adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru atau salah menafsirkan dalam dakwaan Primair sebutan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a, yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya halaman 18 s/d 19 yang berbunyi :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nora Aprilia dan saksi Etty Marietha di persidangan, diakui oleh saksi Nora Aprilia bahwa memar pada lengan kiri dan memar pada betis sebelah kiri tersebut tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi saksi Nora Aprilia menjalankan pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang luka memar dialami saksi korban Nora Aprilia dan dihubungkan dengan alat bukti surat visum et repertum yang diajukan di persidangan tersebut bahwa saksi

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



korban Nora Aprilia mengalami luka derajat ringan sehingga tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi saksi korban Nora Aprilia melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan masih dapat mengurus anak-anaknya dengan baik juga. Oleh karenanya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi bagi saksi Nora Aprilia melakukan aktifitas sehari-hari tersebut sehingga tidak memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud di dalam pasal ini yaitu mendatangkan luka yang dapat menghalangi korban yang mengalami kekerasan fisik tersebut tidak dapat melakukan aktifitas atau kegiatannya sehari-hari.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru atau salah menafsirkan didalam dakwaan Subsidair sebutan setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya halaman 23 s/d 25 yang berbunyi:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pasal 51 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi "Tindak Pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan".

Menimbang bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memuat definisi apa yang dimaksud dengan delik aduan sehingga Majelis Hakim mencari definisinya pada penjelasan pasal 72 ayat (1) , (2) KUHP yang mendefinisikan Delik (tindak pidana) Aduan adalah peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (Permintaan) dari orang yang kena (mengalami) peristiwa pidana tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban Nora Aprilia adalah orang yang mengalami peristiwa pidana yang mengadukan suaminya sendiri yaitu terdakwa Doni Ariansyah namun dikarenakan peristiwa ini masuk dalam kategori Delik Aduan maka hanya saksi korban Nora Aprilia yang dapat menarik kembali pengaduannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara aquo diperoleh fakta hukum bahwa ternyata saksi Nora Aprilia sendiri yang memasukkan laporan pengaduannya mengenai kekerasan fisik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh suaminya sendiri yang bernama Doni Ariansyah terhadap diri saksi Nora Aprilia kepada pihak Polres Prabumulih melalui surat yang ditandatangani oleh saksi Nora Aprilia sendiri tertanggal 23 Oktober 2009 dan pengaduannya tersebut diterima oleh Bripda Rachmat Hidayat tertanggal 23 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 75 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa memasukkan pengaduan, tetapi berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya. Dan Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa pengaduan yang telah ditarik tidak dapat diajukan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa masa waktu antara saksi Nora Aprilia memasukkan pengaduannya kepada penyidik pada Polres Prabumulih tertanggal 23 Oktober 2009 dengan masa pencabutan yang dilakukan oleh saksi Nora Aprilia sebagaimana surat pencabutannya tersebut tertanggal 10 desember 2009 hanya berselang waktu 1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan pengaduan ini masih dalam tenggang waktunya.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan dan penerapan KUHP Jilid II dalam halaman 662 sampai dengan halaman 663 dapat disimpulkan bahwa terhadap apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, padahal tidak ada pengaduannya lagi maka terhadap dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dakwaan Subsidair Penuntut Umum pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan delik aduan sedangkan saksi Nora Aprilia telah mencabut pengaduannya pada saat perkara masih berada di penyidik Polres Prabumulih tertanggal 10 Desember 2009 dan saat ini masih tetap ingin mencabut pengaduannya tersebut dan dihubungkan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap tersebut diatas, Maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dengan telah dicabutnya pengaduannya saksi korban Nora Aprilia tersebut maka sesungguhnya dakwaan Subsidair Penuntut umum tersebut menjadi gugur dan oleh karenanya dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Aquo sudah masuk pada tahap pembuktian materi pokok perkara dan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa di persidangan maka terhadap pertimbangan tersebut maka

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat maka penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dalam dakwaan Subsidair.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka telah dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga atas nama terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF yang membebaskan dari Dakwaan Primair dan Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni.

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, beralasan bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas pembebasan yang tidak murni tersebut.

Dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI (Judex Juris) menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.

Kemudian sebagai lembaga Peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI (Judex Juris) bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa DONI ARIANSYAH BIN HERMAN LATIF untuk menegakkan Hukum yang sebenar-benarnya dengan alasan bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih (Pengadilan Tingkat pertama) dalam Putusannya Dalam Dakwaan PRIMAIR pasal 44 ayat (1) UU. RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada halaman 18 s/d 19 pada pokoknya kami uraikan diatas menyatakan bahwa terhadap unsur perbuatan Kekerasan Fisik yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi bagi saksi Nora Aprilia melakukan aktifitas sehari-hari dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan masih dapat mengurus anak-anaknya dengan baik sehingga tidak memenuhi kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal Primair yaitu mendatangkan luka yang dapat menghalangi korban yang mengalami kekerasan fisik tersebut.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Sehingga Dakwaan Primair tidak memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud di dalam pasal 44 ayat (1) UU. RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga

Bahwa didalam Undang-undang UU. RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dalam pasal 2 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa didalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih (Pengadilan Tingkat pertama) dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa " perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat" yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981 yang menerangkan bahwa " Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Berdasarkan Ilmu kedokteran Forensik bahwa luka itu ada 2 (dua) jenis yaitu :

1. Luka Dalam.
2. Luka Luar.

Sehingga dapat disimpulkan oleh Penuntut Umum akibat tendangan ataupun pukulan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Nora Aprilia mengalami luka dalam sehingga menimbulkan rasa sakit berupa memar pada lengan kiri atas dan memar pada betis kiri sebelah kiri.

Sehingga Penuntut Umum dapat menyimpulkan bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap saksi korban Nora Aprilia yang mengakibatkan saksi korban Nora Aprilia tidak berdaya untuk membela diri yang mengakibatkan tubuh atau badan saksi korban Nora Aprilia mengalami rasa sakit seketika tendangan dan pukulan dari terdakwa Doni Ariansyah tersebut.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-06/PBMN-I/Ep.2/2010 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 April 2010 adalah sebagai berikut: Sehingga akibat kekerasan Fisik yang dilakukan oleh terdakwa Doni Ariansyah terhadap saksi korban Nora Aprilia tersebut saksi korban Nora Aprilia mengalami sakit dan baru sembuh dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yang pada waktu kejadian tahun 2008 Terdakwa pernah meninju muka dan memukul bibir saksi korban Nora Aprilia sehingga akibat kejadian kekerasan fisik tersebut saksi korban mengalami memar dan bibir saksi korban mengalami pendarahan sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur akan tetapi atas pengaduan saksi korban Nora tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut. Sehingga menjadi jelas bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan kekerasan Fisik terhadap saksi korban yang dibuktikan dengan BAP Terdakwa dan saksi korban Nora Aprilia maupun keterangan di persidangan. Dan berdasarkan kesimpulan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Nora Aprilia sehingga tidak membuat efek jera bagi Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Nora Aprilia tidak menimbulkan luka dan tidak menyebabkan jatuh sakit, atau luka berat dan menyampingkan unsur-unsur dari rasa sakit yang dialami oleh saksi korban Nora Aprilia tersebut, sehingga sudilah kiranya Judex Juris untuk mengadili perkara ini.

Hakim tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya dalam hukum Pembuktian yaitu mengenyampingkan alat bukti keterangan saksi korban Nora Aprilia yang dalam fakta persidangan ada menerangkan bahwa akibat pemukulan dan tendangan dari terdakwa Doni Ariansyah Bin Herman Latif, saksi korban Nora Aprilia mengalami rasa sakit selama 2 (dua) hari. Apabila keterangan alat bukti yaitu saksi korban Nora Aprilia tersebut dipertimbangkan dalam putusan maka perbuatan terdakwa Doni Ariansyah Bin Herman Latif dalam dakwaan Primair akan terbukti.

Sehingga Penuntut umum dapat menyimpulkan bahwa putusan bebas dari hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah putusan bebas tidak mumi. Sudilah kiranya Judex Juris untuk mengadili perkara ini.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru atau salah menafsirkan didalam dakwaan Subsidair sebutan setiap orang yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa masa waktu antara saksi Nora Aprilia memasukkan pengaduannya kepada penyidik pada Polres Prabumulih tertanggal 23 Oktober 2009 dengan masa pencabutan yang dilakukan oleh saksi Nora Aprilia sebagaimana surat pencabutannya tersebut tertanggal 10 Desember 2009 hanya berselang waktu 1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan pengaduan ini masih dalam tenggang waktunya.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan dan penerapan KUHAP Jilid II dalam halaman 662 sampai dengan halaman 663 dapat disimpulkan bahwa terhadap apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, padahal tidak ada pengaduannya lagi maka terhadap dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Aquo sudah masuk pada tahap pembuktian materi pokok perkara dan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa di persidangan maka terhadap pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat maka penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dalam dakwaan Subsidaire.

Mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan diatas dalam Dakwaan Subsider bahwa didalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan sehingga delik aduan merupakan peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena (mengalami) peristiwa pidana tersebut. Dan berdasarkan pasal 74 KUHP menerangkan bahwa "barang siapa memasukkan pengaduan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak hari memasukkannya". Sehingga ketika saksi korban Nora Aprilia memasukkan pengaduan ke Polres Prabumulih tertanggal 23 Oktober 2009 dan melakukan pencabutan pengaduan pada tanggal 10 Desember 2009 hanya berselang waktu selama 1 (satu) bulan dan 18 (delapan belas) hari sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan Pengaduan masih dalam tenggang waktunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dakwaan Subsidair dinyatakan gugur penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan putusan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru dalam hal saksi korban melakukan pencabutan pengaduan ke Polres Prabumulih akan tetapi pihak Penyidik Pores Prabumulih tidak menindak lanjutinya. Dan bila pencabutan Pengaduan tidak ditindak lanjuti oleh Polres Prabumulih, apakah saksi korban Nora Aprilia melakukan pencabutan pengaduan ke Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan Penuntut Umum dalam pasal 140 ayat (2) huruf a yang menerangkan dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hak tersebut dalam surat ketetapan.

Bahwa perlu kita ketahui berdasarkan BAB VII pasal 72 dalam buku KUHP karangan R. Soesilo dalam penjelasan bahwa delik aduan itu dibedakan ada 2 (dua) jenis yaitu;

1. Delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal 284,287,293,310 dan berikutnya 332,322 dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi : "saya minta agar peristiwa ini dituntut".

Oleh karena itu yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut jadi delik aduan itu tidak dapat dibelah.

2. Delik aduan relatif ialah delik (peristiwa pidana) yang bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Maka dalam hal ini pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa ini.

Sehingga didalam pokok pemeriksaan di Pengadilan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Maret 2010 yang dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dilanjutkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum pada hari selasa tanggal 27 April 2010 akan memperjelas bahwa pemeriksaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah masuk dalam materi persidangan yang mengakibatkan surat pencabutan pengaduan saksi korban Nora Aprilia tidak berlaku lagi.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam pasal 1 angka 25 KUHP menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Sedangkan didalam angka pasal 1 angka 30 KUHP menyebutkan bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan pada pasal 7 ayat (1) Huruf i KUHP menjelaskan bahwa penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan. Didalam pasal 109 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum. Dan pasal 109 ayat (2) KUHP menerangkan dalam hak penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Dan jika dianalisa oleh Penuntut Umum bahwa jika penyidik dalam hal ini Penyidik Polres Prabumulih menerima pengaduan dari saksi korban Nora Aprilia tertanggal 23 Oktober 2009 mengenai tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa Doni Ariansyah, maka penyidik menerima pengaduan dari Terdakwa tersebut dengan memanggil saksi-saksi dan keterangan alat bukti lainnya dengan dikirimkannya berkas perkara kepada Penuntut Umum supaya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dilanjutkan sampai ke Pengadilan. Sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi syarat formil dan syarat materiel maka berkas perkara tersebut dilimpahkan oleh penuntut umum ke Pengadilan.

Akan tetapi oleh saksi korban Nora Aprilia Binti Robert Malikus membuat surat pencabutan pengaduan kepada Kapolres Prabumulih tertanggal 10 Desember 2009, sehingga surat pencabutan pengaduan tidak berlaku lagi dengan alasan :

1. Apakah benar surat tersebut diajukan oleh saksi korban kepada penyidik dalam hal ini Kapolres Prabumulih karena surat pencabutan pengaduan tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara dan juga apakah pencabutan pengaduan tersebut diterima oleh penyidik dengan bukti tanda terimanya.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika benar saksi korban Nora Aprilia melakukan pencabutan pengaduan kepada Kapolres Prabumulih apakah penyidik dalam hal ini Kapolres Prabumulih mengeluarkan SKPPP (surat keterangan perintah penghentian penyidikan) sebagaimana kewenangan dari penyidik berdasarkan pasal 7 ayat(1) huruf i.
3. Dan apabila benar penyidik menghentikan penyidikan berdasarkan pasal 109 ayat (2) sesuai dengan SKPPP (surat keterangan perintah penghentian penyidikan) karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Apakah ada bukti bahwa surat pencabutan pengaduan oleh saksi korban dikeluarkan SKPPP (surat keterangan perintah penghentian penyidikan) dari penyidik.

Sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa dakwaan Subsidiar penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah salah dan keliru karena didalam pasal 156 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa " Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Berdasarkan uraian-uraian dari penuntut Umum diatas sehingga tidak jelas apakah benar surat pencabutan pengaduan oleh saksi korban Nora Aprilia ditujukan kepada penyidik dalam hal ini Kapolres Prabumulih.

Dalam hal-hal yang lainnya mengenai mengenai jangka waktu pencabutan pengaduan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak perlu kami tanggapi karena sudah kami tanggapi dalam eksepsi dari penasehat hukum tertanggal 30 maret 2010.

Dan berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam Hal putusan Mengadili menerangkan dalam hal membebaskan Biaya perkara kepada Negara adalah salah dan keliru karena menurut pasal 197 ayat (1) Huruf i menerangkan ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Sehingga tidak menjadi jelas berapa biaya yang dibebankan kepada negara

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah yang pasti sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama adalah Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.MH

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

K e t u a,

Ttd/ Dr. M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1813 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)